



PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR: 2 TAHUN 1985.

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA .--

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI .--

- MEMBANG** ; a. Bahwa peralatan milik Pemerintah Propinsi Daerah tingkat I .
Jambi, disamping dipergunakan untuk keperluan sendiri, diper -
gunakan pula oleh pihak kedua dalam rangka melaksanakan Pro -
yek-proyek Pemerintah baik Pusat maupun Daerah
- b. Bahwa untuk menjamin daya guna dan hasil guna yang sebesar -
besarnya dalam menggunakan peralatan dimaksud, maka Usaha -
usaha perawatan dan pemeliharaan harus dapat dijalankan de -
ngan teratur dan terus menerus. Untuk itu diperlukan biaya
yang cukup besar sehingga perlu mendapatkan dana tertentu
dari pihak kedua yang juga memanfaatkan peralatan tersebut.
- c. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas dipandang
perlu untuk menetapkan ketentuan tentang retribusi dari pe -
makaian peralatan milik pemerintah Daerah tersebut dari pi -
hak kedua dalam bentuk peraturan Daerah yang dapat dijadikan
sebagai sumber pendapatan Daerah.
- MEINGAT** ; 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 (LN. tahun 1974 Nomor 38),
tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 61 tahun 1958 (LN. tahun 1958 Nomor 112)
tentang penetapan Undang-undang Nomor 19 Drt. tahun 1957 -
(LN. tahun 1957 Nomor 75) tentang pembentukan Daerah-daerah
Swatantra Tingkat II Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai -
Undang-undang.
3. Undang-undang nomor 12 Drt tahun 1957 (LN. tahun 1957 No. 57)
tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 (LN. tahun 1975 No. 5)
tentang pengurusan pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan
Daerah.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang -
bentuk peraturan Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 ,tentang
pelaksanaan pengelolaan Barang pemerintah Daerah, jo keputusan
Menteri Dalam Negeri tanggal 17 Desember 1980 Nomor 020-595 ,
tentang manual Administrasi Barang Daerah.
7. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 tahun 1979 -
tentang uang peransang.

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Agustus 1984 Nomor-903 ~ 603 tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi -

MEMUTUSKAN .

MENETAPKAN; PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TK.I. JAMBI.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dengan;

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- b. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi.
- c. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah - Tingkat I Jambi.
- d. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Ting - kat I Jambi.
- e. Pihak kedua adalah pihak lain selain pemerintah Daerah seperti pemborong/Kontraktor dalam hubungannya dengan pekerjaan Umum - dan orang-orang pribadi yang menyewa peralatan untuk kepentingan tertentu.
- f. Dinas pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Dae - rah Tingkat I Jambi.
- g. Biro Bina Pembangunan adalah Biro Bina Pembangunan Daerah pada Setwilda Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.
- h. Peralatan adalah suatu Kombinasi dari sumber tenaga (Power - resoures) dengan alat pelengkap (attachment) sehingga me - rupakan suatu kesatuan (unit) yang dapat berfungsi sesuai - dengan kegunaannya.
- i. Kas Daerah adalah Bank Pembangunan Daerah Jambi.

B A B II

TATACARA PEMAKAIAN

Pasal 2

Setiap pihak kedua yang akan memakai peralatan milik Pemerintah Daerah diharuskan :

- a. Mengajukan permohonan.
- b. Menanda tangani Surat Perjanjian.
- c. Membayar uang retribusi dan menyerahkan surat jaminan/Bank se - banyak 2 - 5 % dari harga pokok peralatan.

Pasal 3

- (1) Tujuan permohonan; bentuk Surat Perjanjian dan besarnya uang jaminan/Bank Gransi sebagai dimaksudkan dalam pasal 2 diatas ditetapkan oleh Kepala Daerah.

- (2) Tembusan Surat perjanjian beserta lampirannya harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan untuk kepentingan koordinasi.

B A B III

PEMBATARAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Pihak kedua yang mempergunakan peralatan milik Pemerintah Daerah diwajibkan membayar retribusi yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
- a. Retribusi Buldozer D7C sebesar Rp.206.680. Perhari.
 - b. Retribusi Buldozer D6C sebesar Rp.120.350. Perhari.
 - c. Retribusi Compresor sebesar Rp. 21.070. Perhari.
 - d. Retribusi Wheal Loader sebesar Rp. 95.314. Perhari.
- (2) Pemakaian peralatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 4 ditetapkan minimal pemakaian untuk 1 hari dengan ketentuan diope-
rasikan maksimal dalam 6 jam dengan masa istirahat 1 jam.
- (3) Diluar ketentuan pasal 4 ayat (2) diatas ditetapkan oleh Guber-
nur Kepala Daerah.
- (4) Operator peralatan dimaksud ayat (1) pasal 4 disediakan oleh Pe-
merintah Daerah, dan pembayaran upah serta pengisian bahan bakar
dan minyak pelumas menjadi tanggungan pihak kedua.
- (5) Kerusakan peralatan yang terjadi pada waktu pemakaian menjadi -
tanggungan pihak kedua.

Pasal 5

Pembayaran retribusi peralatan sebagaimana dimaksud pasal 4 Peraturan Daerah ini dilakukan dengan cara menyetorkan langsung kepada Bendaha-
rawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan dengan memperhatikan per-
janjian dan besarnya uang retribusi dan jaminan Bank sebagaimana di-
maksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini.

B A B IV

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Menunjuk Kepala Biro Bina Pembangunan Daerah untuk melaksanakan operasional dan Kepala Biro Perlengkapan dan Peralatan untuk -
penginventarisasiannya.
- (2) Menunjuk Dinas Pendapatan untuk memungut retribusi dan jaminan -
Bank dari pemakai peralatan/ pihak kedua.

Pasal 7

Kepada Instansi pelaksana dimaksud Pasal 6 dan Instansi lain yang -
membantu pelaksanaan pemberian jasa pemakaian peralatan, diberikan -
uang insentif menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Instansi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pasal 6 diwajibkan menyam-
paikan laporan sekali dalam tiap triwulan kepada Gubernur Kepala Dae-
rah.

B A B V

P E N U T U P

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan Daerah ini akan diatur -
lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi
sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jambi.

J a m b i, 7 Februari 1985.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAMBI.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
K E T U A,

d t o

S U P O M O . -

d t o

H. MASJCHUN SOFWAN SH.

DIUNDANGKAN :

Dalam Lembaran Daerah Propinsi
Daerah Tingkat I Jambi No.251
tanggal 15-8-1985 Seri B No.6

Sekretaris Wilayah/Daerah,
Pelaksana Tugas,

d t o

Soekatjo Djojodinto.

NIP. 010044990.-

D I S A H K A N :

Dengan Surat Keputusan Menteri
Dalam Negeri Tgl, 29-7-1985
No.020.25 - 936.

No. 020.25 - 936.

Direktorat Jenderal Pemerintah U
dan Otonomi Daerah

Direktorat Pembinaan Pemerintahan
Daerah.

d t o

Drs. H. Soemarno.

P E N J E L A S A N

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

NOMOR : 2 TAHUN 1985

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN PERALATAN MILIK PEMERINTAH - PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI.

PENJELASAN UMUM :

Bahwa Pemerintah Daerah untuk kepentingan pekerjaan umum memiliki beberapa peralatan yang dibeli melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Peralatan tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas kerja dibidang pekerjaan umum, sehingga dapat dicapai hasil yang maksimal dengan penggunaan waktu secara efisien dan pelaksanaan pekerjaan dapat selesai tepat pada waktunya.

Konsekwensi logis dari pemakaian peralatan ini adalah pemeliharaan dan perawatannya yang harus dilaksanakan secara kontinyu untuk itu diperlukan biaya yang tidak sedikit.

Untuk menanggulangi biaya dimaksud, dipungut retribusi dari pihak kedua yang memanfaatkan peralatan tersebut.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 cukup jelas.

Pasal 2 a. Surat permohonan pemakaian peralatan ditujukan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, dengan melampirkan data-data pemohon dan kepentingan pemakaian peralatan.

b. Surat perjanjian untuk pemakaian peralatan tunduk kepada azas-azas perjanjian yang diatur dalam Hukum Perdata.

c. Uang jaminan diserahkan pada waktu surat perjanjian ditanda tangani dalam bentuk surat jaminan Bank Pemerintah.

Uang jaminan digunakan apabila ternyata pihak kedua lalai memenuhi kewajibannya.

Harga pokok peralatan adalah harga pokok yang ditetapkan setiap akhir tahun kalender (dalam hal ini oleh Menteri Pekerjaan Umum).

Pasal 3.....

Pasal 3 cukup jelas.

- Pasal 4 - Retribusi peralatan = faktor pengali x harga pokok peralatan dalam jutaan rupiah.
- Faktor pengali adalah angka Standar yang ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum SK.No.762/Kpts/1983 tanggal 1 - 7 - 1983.
 - Harga pokok peralatan adalah suatu Kombinasi dari Sumber Tenaga (Power Resource) dengan alat pelengkap (Attachment) sehingga merupakan suatu kesatuan (Unit) yang dapat berfungsi sesuai dengan kegunaannya.

Contoh :

Untuk retribusi Buldozer D7-C

Harga pokok	= Rp. 206 Juta.
Faktor pengali	= 143.33.
Retribusi per - jam	= 143.33 x Rp.206 Juta Rp. 29.525.98.
Retribusi per - hari	= 7 x Rp.29.525.98 Rp. 206.681.86.
dibulatkan menjadi	= Rp. 206.680.

Besarnya retribusi diatur didalam pasal 4 ditentukan berdasarkan penggunaan peralatan dengan imbalan retribusi - yang ditetapkan didalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum - No.762/Kpts/1983 tentang Pedoman Tata Cara Penggunaan Peralatan.

Waktu penggunaan peralatan dihitung mulai saat dioperasikan alat-alat besar, minimal penggunaannya selama 1 - hari.

Pemakaian peralatan dalam 1 hari dibatasi untuk waktu selama 6 jam dengan masa istirahat 1 jam, untuk menjaga keutuhan dari pada alat-alat besar tersebut.

Pasal 5 cukup jelas.

Pasal 6 cukup jelas.

Pasal 7 cukup jelas.

Pasal 8 Laporan dari pelaksana ditetapkan sekali dalam satu triwulan dengan tujuan untuk dapat mengetahui perkembangan dari pemakaian peralatan, mengingat harga peralatan itu cukup - besar.

Pasal 9 cukup jelas.

Pasal 10 cukup jelas.

Pasal 11 cukup jelas.